



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 10 TAHUN 2010

=====

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 12 TAHUN 2010

T E N T A N G

PENETAPAN HARGA BENIH IKAN DAN INDUK IKAN PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) BALAI BENIH IKAN (BBI) PESIAPAN,
RURAL CREDIT PROJECT (RCP) PUPUAN DAN KOLAM PEMBENIHAN IKAN
(KPI) DI KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa benih ikan dan induk ikan merupakan faktor penting dalam pengembangan kegiatan perikanan khususnya dalam bidang budidaya perikanan;
- b. bahwa penjualan benih ikan dan induk ikan yang dihasilkan dari usaha daerah haruslah diutamakan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya pengaturan terhadap komoditas tersebut ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabanan tentang Penetapan Harga Benih Ikan dan Induk Ikan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Benih Ikan (BBI) Pesiapan, Rural Credit Project (RCP) Pupuan dan Kolam Pembenihan Ikan (KPI) di Kabupaten Tabanan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4149) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA BENIH IKAN DAN INDUK IKAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) BALAI BENIH IKAN (BBI) PESIAPAN, RURAL CREDIT PROJECT (RCP) PUPUAN DAN KOLAM PEMBENIHAN IKAN (KPI) DI KABUPATEN TABANAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tabanan ;
4. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tabanan ;
5. Balai Benih Ikan adalah unit teknis yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tabanan dibidang produksi, penyaluran benih ikan dan induk ikan serta kegiatan pembinaan kepada unit-unit perbenihan ikan di Kabupaten Tabanan;
6. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah ;
7. Rural credit Project adalah unit percontohan perbenihan ikan milik pemerintah ;
8. Kolam Pembenihan Ikan (KPI) adalah unit perbenihan ikan milik pemerintah yang dikelola oleh masyarakat ;
9. Benih ikan adalah hasil pemijahan/perkawinan antara induk ikan jantan dan betina sampai ukuran tertentu yang siap dimanfaatkan untuk dibudidayakan dan atau ditebar diperairan umum.

10. Induk ikan adalah ikan yang telah siap dipijahkan/dikawinkan untuk menghasilkan benih ikan.
11. Panjang benih adalah panjang totalbenih (dalam centimeter) yang diukur dari ujung kepala sampai ujung ekor.

Pasal 2

Harga penjualan benih ikan dan induk ikan pada UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Pesiapan, Rural Credit Project (RCP) Pupuan dan Kolam Pembenihan Ikan (KPI) di Kabupaten Tabanan seperti tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Menunjuk Petugas/Pengelola Balai Benih Ikan, Rural Credit Project (RCP) dan Kolam Pembenihan Ikan (KPI) di Kabupaten Tabanan untuk memungut dan menyetor hasil penjualan benih ikan dan induk ikan kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tabanan yang selanjutnya akan disetor ke kas daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Tabanan Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Harga Penjualan Benih Ikan dan Induk Ikan pada Balai Benih Ikan, Rural Credit Project dan Kolam Pembenihan Ikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 1 Pebruari 2010

BUPATI TABANAN,

T.T.D

N. ADI WIRYATAMA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 9 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABANAN,

T.T.D

I NENGAH JUDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2010 NOMOR
10

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR : 12 TAHUN 2010
 TENTANG : PENETAPAN HARGA BENIH IKAN
 DAN INDUK IKAN PADA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 (UPTD) BALAI BENIH IKAN 9BBI)
 PESIAPAN, RURAL CREDIT
 PROJECT (RCP) PUPUAN DAN
 KOLAM PEMBENIHAN IKAN (KPI)
 DI KABUPATEN TABANAN

a. Harga Benih Ikan

No	Jenis Ikan	Ukuran dan harga benih per ekor (Rp)			
		(1-3 cm)	(1-3 cm)	(5-8 cm)	(8-12 cm)
1.	Mas/karper	20	150	250	400
2.	Nila	20	150	250	400
3.	Tawes	10	100	200	300
4.	Gurami	200	500	750	1.000
5.	Lele	50	150	250	500
6.	Patin	150	400	600	1.000
7.	Cherak	1.000	2.000	3.000	4.000

b. Harga Induk Ikan

No.	Jenis Ikan	Harga/Kg (Rp)
1.	Mas/karper	80.000
2.	Nila	30.000
3.	Tawes	30.000
4.	Gurami	100.000
5.	Lele	35.000
6.	Patin	50.000
7.	Cherak	312.500
8.	Udang galah	100.000

BUPATI TABANAN,

T.T.D

N. ADI WIRYATAMA

